



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 260 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah maka perlu disusun suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 - 2021 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
  21. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2005-2025 ;

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

dan

WALIKOTA BLITAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 - 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
6. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2016-2021 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, yang menggambarkan :
  - a. Visi dan Misi Walikota terpilih, dan
  - b. Tujuan yang disertai Indikator Tujuan, Sasaran yang disertai Indikator Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program Daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program SKPD, program lintas SKPD, dan program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
  - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
  - b. pedoman Pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- c. acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi acuan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

#### Pasal 3

RPJMD Tahun 2016-2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan mulai dari dokumen perencanaan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, maupun tahunan daerah terintegrasi dengan dokumen perencanaan menengah (Renstra) SKPD dan dokumen perencanaan tahunan (Renja) SKPD.

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJMD yang dijabarkan dalam Rencana Strategis SKPD.
- (2) Dalam menyusun Rencana Strategis SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Dalam menyusun dan/atau menyesuaikan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri terkait.

### BAB III

#### RPJMD

#### Pasal 5

Isi, Uraian dan Matrik RPJMD Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV

#### PENGENDAIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 6

- (1) Walikota melakukan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berkala.

- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD.
- (5) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB V

### PERUBAHAN RPJMD

#### Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional;
  - d. Merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam RPJMD bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD, disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Walikota Blitar pada rapat Tim Perumusan Anggaran untuk mendapatkan keputusan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKPD.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 9

Paraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
Pada tanggal 22 Agustus 2016  
WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 22 Agustus 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2016 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 195-2/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JUARI  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19651204 198603 1 006

